



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Sopiandi Bin Maruba;
Tempat lahir : Melala;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lemah Burbana, Kecamatan

Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/51/III/RES.4.2/2023/Narkoba pada tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Heri Anggriawan, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-06/L.1.11.7/Enz.2/02/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIANDI BIN MARUBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan ketiga dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOPIANDI BIN MARUBA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp redmi;
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu brutto 0,20 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) sepeda motor merk honda beat BL 3719 GO;**Dikembalikan kepada terdakwa;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan–ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-648/L.1.17/06/2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sofiandi Bin Maruba pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Kp. Genting Gerbang Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 terdakwa menghubungi saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji (penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphonenya dan menanyakan kepada saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji apakah ada memiliki narkotika jenis shabu, lalu saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji pun menjawab bahwa saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji ada memiliki narkotika jenis shabu dan meminta saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji meminta terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut di rumah saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji yang bertempat di Kp. Genting Gerbang Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah. Bahwa selanjutnya terdakwa pun pergi ke rumah saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol BL 3719 GQ dan setelah bertemu dengan saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji, lalu saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil diduga berisi narkotika jenis shabu brutto 0.20 (nol koma dua puluh) gram padahal terdakwa tanpa hal dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 2099/NNF/2022 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabilabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa Wahyu Setiawan Bin Zullaji dan Sofiandi Bin Maruba

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina, S.KM (NIP. 198010052005042001) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Sofiandi Bin Maruba adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa Sofiandi Bin Maruba pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Kp. Genting Gerbang Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 terdakwa menghubungi saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji (penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphonenya dan menanyakan kepada saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji apakah ada memiliki narkotika jenis shabu, lalu saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji pun menjawab bahwa saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji ada memiliki narkotika jenis shabu dan meminta saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji meminta terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut di rumah saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji yang bertempat di Kp. Genting Gerbang Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah. Bahwa selanjutnya terdakwa pun pergi ke rumah saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol BL 3719 GQ dan dan setelah bertemu dengan saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji , terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji, lalu saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji pun menyerahkan 1

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastic kecil diduga berisi narkoba jenis shabu brutto 0.20 (nol koma dua puluh) gram padahal terdakwa tanpa hal dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 2099/NNF/2022 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabilabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa Wahyu Setiawan Bin Zullaji dan Sofiandi Bin Maruba adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina, S.KM (NIP. 198010052005042001) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Sofiandi Bin Maruba adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga;

Bahwa terdakwa Sofiandi Bin Maruba pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Kp. Genting Gerbang Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **penyalah guna narkoba golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 terdakwa menghubungi saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji (penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphonenya dan menanyakan kepada saksi Wahyu



Irawan Bin Zulajji apakah ada memiliki narkoba jenis shabu, lalu saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji pun menjawab bahwa saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji ada memiliki narkoba jenis shabu dan meminta saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji meminta terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut di rumah saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji yang bertempat di Kp. Genting Gerbang Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah. Bahwa selanjutnya terdakwa pun pergi ke rumah saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol BL 3719 GQ dan setelah bertemu dengan saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji, lalu saksi Wahyu Irawan Bin Zulajji pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil diduga berisi narkoba jenis shabu brutto 0.20 (nol koma dua puluh) gram padahal terdakwa tanpa hak menyalah gunakan narkoba golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 2099/NNF/2022 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa Wahyu Setiawan Bin Zullaji dan Sofiandi Bin Maruba adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina, S.KM (NIP. 198010052005042001) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Sofiandi Bin Maruba adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba Golongan I;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Agam Rezeki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 27 Maret 2023 di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Wahyu Irawan di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diterangkan bahwa yang bersangkutan baru saja memberikan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk redmi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon saksi Wahyu Irawan untuk membeli narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BL 3719 GO yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dari saksi Wahyu Irawan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Wahyu Irawan dengan memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Aramicko Perien Seni, dibawah sumpah pada yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 27 Maret 2023 di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang



didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk redmi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon saksi Wahyu Irawan untuk membeli narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BL 3719 GO yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dari saksi Wahyu Irawan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Wahyu Irawan dengan memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Wahyu Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Bener Meriah, saksi telah menyerahkan paket narkoba jenis sabu dalam sebuah plastik klip bening kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa didapat dari Pelor, Saksi mengambil paket narkoba jenis sabu dari Pelor;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menjual, menyerahkan, menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa telah dtangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk redmi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon saksi Wahyu Irawan untuk membeli narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BL 3719 GO yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dari saksi Wahyu Irawan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Wahyu Irawan dengan memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada hari yang sama saat penangkapan;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa menggunakan nya dengan peralatan bong, alat hisap dan kaca pireks, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu pada kaca pireks, lalu menghubungkannya dengan alat hisap dan selanjutnya membakar ujung kaca tersebut hingga mengeluarkan asap dan Terdakwa menhirupa asap tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2099/NNF/2023, tanggal 11 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Sofiandi Bin Maruba dan Wahyu Irawan Bin Zullaji, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 150/BA.60042/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Sofiandi Bin Maruba dan Wahyu Irawan Bin Zullaji, berupa Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tanggal 28 Maret 2023 atas nama terperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopiandi Bin Maruba dengan sampel pemeriksaan urine, hasilnya positif terdapat kandungan metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BL 3719 GO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk redmi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon saksi Wahyu Irawan untuk membeli narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BL 3719 GO yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dari saksi Wahyu Irawan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Wahyu Irawan dengan memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa menggunakan nya dengan peralatan bong, alat hisap dan kaca pireks, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu pada kaca pireks, lalu menghubungkannya dengan alat hisap dan selanjutnya membakar ujung kaca tersebut hingga mengeluarkan asap dan Terdakwa menhirupa asap tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2099/NNF/2023, tanggal 11 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Sofiandi Bin Maruba dan Wahyu Irawan Bin Zullaji, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 150/BA.60042/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Sofiandi Bin Maruba dan Wahyu Irawan Bin Zullaji, berupa Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tanggal 28 Maret 2023 atas nama terperiiksa Sopiandi Bin Maruba dengan sampel pemeriksaan urine, hasilnya positif terdapat kandungan metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Sopiandi Bin Maruba dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Sopiandi Bin Maruba sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah pada tanggal 27 Maret 2023 di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah karena Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, pihak kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Irawan, karena sebelumnya telah menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dalam bentuk paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pihak kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk redmi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon saksi Wahyu Irawan



untuk membeli narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BL 3719 GO yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dari saksi Wahyu Irawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sebelum ditangkap, dibuktikan dengan surat bukti yaitu hasil pemeriksaan sampel urine pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tanggal 28 Maret 2023 atas nama terdakwa Sopiandi Bin Maruba dengan sampel pemeriksaan urine, hasilnya positif terdapat kandungan metamfetamina;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terkait Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2099/NNF/2023, tanggal 11 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Sofiandi Bin Maruba dan Wahyu Irawan Bin Zullaji, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 150/BA.60042/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Sofiandi Bin Maruba dan Wahyu Irawan Bin Zullaji, berupa Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram, barang bukti terkait narkoba golongan I tersebut memperkuat fakta hukum bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba golongan I jenis sabu, barang bukti yang ada pada penguasaan Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi dirinya sendiri serta tidak ada indikasi yang mengarahkan bahwa Terdakwa terkait pada bisnis dan peredaran gelap narkoba jenis sabu dan memperoleh keuntungan dari bisnis terlarang menurut hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi/menggunakan Narkoba Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tkn



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BL 3719 GO;

Telah diperiksa pada tahap persidangan, merupakan milik Terdakwa dan bukanlah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, menurut hemat Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sopiandi Bin Maruba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sopiandi Bin Maruba oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BL 3719 GO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Fadhli Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H.M.H., dan Heru Setiawan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Muhammad Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H.M.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

Saidun, S.H.,